



## IMPLIKASI HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK DI INDONESIA

PURNAMA SIDIQ

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana. Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang,  
Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat  
Email: [sidiq@unsur.ac.id](mailto:sidiq@unsur.ac.id)

**Sari** – Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini membahas perubahan regulasi yang muncul selama pandemi, mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), protokol kesehatan, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana penerapannya mempengaruhi keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan kebebasan individu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan selama pandemi perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan transparan.

**Kata kunci:** COVID-19, Kebijakan Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Regulasi, Indonesia

**Abstract** - *The COVID-19 pandemic has significantly impacted various aspects of life, including law and health policy in Indonesia. This article discusses regulatory changes that emerged during the pandemic, ranging from large-scale social restrictions (PSBB), health protocols, to the enforcement of sanctions against violators. The research explores how these policies align with human rights principles and how their implementation affects the balance between public health protection and individual freedoms. By employing a normative juridical approach and analyzing the applicable legislation, this article concludes that policies during the pandemic must be balanced with fair and transparent law enforcement.*

**Keywords:** COVID-19, Health Policy, Human Rights, Regulations, Indonesian

### 1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan hukum dan kebijakan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan guna mengatasi penyebaran virus ini, salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatasan pergerakan masyarakat, penutupan sementara tempat-tempat umum, serta penegakan protokol kesehatan.

### 2. DATA DAN METODOLOGI

Kebijakan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 perlu dilihat dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum selama masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Data yang digunakan mencakup peraturan nasional, kebijakan pemerintah daerah, serta tinjauan literatur yang

berkaitan dengan penanganan pandemi dari perspektif hukum.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai:

1. Peraturan Perundang-undangan: Analisis terhadap aturan yang mengatur kebijakan penanganan pandemi, baik di tingkat nasional maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
2. Analisis Putusan Pengadilan: Kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait kebijakan penanganan COVID-19, yang memberikan wawasan tentang implementasi hukum, interpretasi yudisial, serta konflik atau tantangan hukum yang muncul selama pandemi.
3. Tinjauan Literatur Hukum: Peneliti juga melakukan studi terhadap literatur yang relevan untuk memahami konteks akademis dan teori hukum yang mendasari kebijakan penanganan pandemi.

Data yang Digunakan:

1. Peraturan Nasional: Data ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Menteri yang diterbitkan sebagai respons terhadap pandemi. Fokusnya termasuk peraturan yang mengatur pembatasan sosial, protokol kesehatan, hingga kebijakan pemulihan ekonomi.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah: Termasuk di dalamnya kebijakan khusus dari daerah-daerah tertentu yang mengatur penanganan pandemi, seperti penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta kebijakan lokal yang merespons situasi dan kondisi spesifik di wilayah tersebut.
3. Tinjauan Literatur Hukum: Penelitian juga memanfaatkan sumber-sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas aspek hukum dari penanganan COVID-19, baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menilai efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
2. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memberikan rekomendasi hukum terkait penanganan situasi serupa di masa depan, berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku dan preseden dari putusan pengadilan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. PSBB membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap mobilitas penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial yang dapat menyebabkan penularan virus.

Namun, kebijakan PSBB juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait penegakan hukumnya. Sanksi bagi pelanggar sering kali tidak jelas, dan implementasinya juga bervariasi di berbagai daerah, menyebabkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan dan efektivitas kebijakan tersebut. Beberapa daerah mungkin menerapkan aturan dengan ketat,



sementara yang lain cenderung lebih longgar, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan keseluruhan dari kebijakan ini.

Tujuan utama PSBB adalah untuk memperlambat laju penularan virus, melindungi sistem kesehatan, dan memberikan waktu bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Namun, implementasi PSBB sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar dan variasi dalam penegakan di berbagai daerah, yang menimbulkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020**

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan DPR, yang memicu perdebatan mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 sebagai respons terhadap situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Perppu ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Beberapa poin penting dari Perppu ini meliputi:

1. Kebijakan Kesehatan: Menyediakan dana dan sumber daya untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan perlindungan bagi tenaga medis.
2. Dukungan Ekonomi: Mengatur berbagai langkah untuk mendukung perekonomian, termasuk insentif bagi sektor usaha dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
3. Penyederhanaan Regulasi: Mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat untuk mempercepat penanganan.
4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang transparan dan akuntabel.

Perpu ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi dan mempercepat upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.

### **Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum**

Selama pandemi, beberapa pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Sebagai contoh, di Jakarta, pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020. Penegakan hukum yang inkonsisten dan terkesan diskriminatif di beberapa wilayah telah menimbulkan kritik dari masyarakat.

Penerapan sanksi dan penegakan hukum dalam konteks kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan kepatuhan



masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai penerapan sanksi dan penegakan hukum:

1. Jenis Sanksi: Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar PSBB bervariasi, mulai dari sanksi administratif seperti denda hingga sanksi pidana. Sanksi ini ditujukan untuk menegakkan disiplin dan mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
2. Peraturan yang Mengatur: Penerapan sanksi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan peraturan daerah yang spesifik. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan yang diambil.
3. Penegakan Hukum: Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memberikan sosialisasi tentang aturan, dan menindak pelanggar.
4. Tantangan dalam Penegakan: Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum sering menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan sanksi, perbedaan pemahaman antara petugas, serta ketidakmerataan dalam penerapan di berbagai daerah.
5. Sosialisasi dan Edukasi: Selain penegakan hukum, pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi PSBB untuk kesehatan bersama.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

#### **4. KESIMPULAN**

Pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dalam hal penerapan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik serta harmonisasi regulasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan individu di bawah dalih penanganan krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar sejak akhir tahun 2019 telah menciptakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun kebijakan hukum. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan ini menjadi dasar hukum untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat, penutupan sementara tempat-tempat umum, serta penerapan protokol kesehatan.

#### **PUSTAKA**

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewi, F. (2020). *Kebijakan Hukum di Masa Pandemi: Analisis terhadap Regulasi Penanganan COVID-19*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 124-135.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Dampak Sosial Ekonomi dari*



*Kebijakan PSBB di Indonesia.*

- World Health Organization (WHO). (2020). *COVID-19: Considerations for adjusting public health and social measures.*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. (2020). "Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19."
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). "Analisis dan Implementasi Perppu No. 1 Tahun 2020."
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. (2020). "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19."
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). "Panduan Penegakan Hukum dan Sanksi bagi Pelanggar PSBB."